

PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI PELAJAR DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Fani Kurniawati¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fanikurniawati2309@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The provision of contraceptives for students and adolescents is a legal issue that has sparked debate between the interests of reproductive health protection and criminal law norms and child protection. The state has an obligation to guarantee the right to health, including access to reproductive health services, but on the other hand, it must ensure that such policies do not conflict with criminal law provisions and child protection principles. This study aims to analyze the form of state responsibility in guaranteeing access and legal protection to contraceptive services for students and adolescents based on the Criminal Code. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that state responsibility is realized through the regulation of reproductive health policies oriented towards the best interests of children, accompanied by criminal law limitations aimed at preventing abuse and protecting students and adolescents from practices that conflict with law and morality.*

Keywords: *Contraception, Students and Adolescents, State Responsibility, Criminal Law, Child Protection.*

ABSTRAK; Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja merupakan isu hukum yang menimbulkan perdebatan antara kepentingan perlindungan kesehatan reproduksi dan norma hukum pidana serta perlindungan anak. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas kesehatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, namun di sisi lain harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses dan perlindungan hukum atas pelayanan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara diwujudkan melalui pengaturan kebijakan kesehatan reproduksi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, disertai dengan batasan hukum pidana yang bertujuan mencegah penyalahgunaan serta melindungi pelajar dan remaja dari praktik yang bertentangan dengan hukum dan moralitas.

Kata Kunci: Kontrasepsi, Pelajar dan Remaja, Tanggung Jawab Negara, Hukum Pidana, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja merupakan isu yang semakin mengemuka seiring meningkatnya perhatian negara terhadap kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini sering dikaitkan dengan upaya menekan angka pernikahan anak, kehamilan tidak diinginkan, serta risiko kesehatan bagi remaja.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena menyentuh aspek moral, sosial, dan hukum pidana. Dalam konteks hukum, penyediaan kontrasepsi bagi kelompok usia anak dan remaja memerlukan landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, isu ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pelajar dan remaja sebagai kelompok yang berada dalam fase perkembangan fisik dan psikologis memerlukan perlindungan khusus dari negara. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi pelajar dan remaja sering dihadapkan pada kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan perilaku seksual. Kondisi ini menuntut negara untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak kesehatan dan upaya perlindungan moral serta hukum terhadap anak.

Dalam perspektif hukum pidana, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kesusilaan dan perlindungan terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat sejumlah norma yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Apabila penyediaan kontrasepsi tidak diatur secara jelas, maka berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa kebijakan tersebut mendorong atau melegitimasi perilaku seksual di bawah umur. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kebijakan kesehatan dan norma hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk memastikan bahwa penyediaan kontrasepsi tetap berada dalam koridor hukum pidana.

Selain hukum pidana, aspek perlindungan anak juga menjadi landasan penting dalam pembahasan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Anak dan remaja merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut setiap kebijakan negara untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak secara optimal. Penyediaan kontrasepsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan, bukan sebagai pembiaran terhadap perilaku yang merugikan anak. Dengan demikian, kebijakan negara harus disusun secara hati-hati dan berbasis pada prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses dan perlindungan hukum atas pelayanan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Kajian ini difokuskan pada analisis ketentuan hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta kaitannya dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan kewajiban negara dalam penyediaan kontrasepsi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kebijakan penyediaan kontrasepsi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses dan perlindungan hukum atas pelayanan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan hukum pidana serta prinsip perlindungan anak yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi.

Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah hukum dalam tataran normatif. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan secara sistematis dan mendalam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana, perlindungan anak, dan kesehatan reproduksi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab negara, perlindungan anak, dan norma kesusilaan dalam hukum pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kesesuaian antara kebijakan penyediaan kontrasepsi dengan norma hukum yang berlaku. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum,

jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dan validitas. Dengan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan dapat mendukung analisis secara sistematis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke permasalahan khusus yang diteliti. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan mengaitkan ketentuan hukum pidana dan prinsip perlindungan anak. Hasil analisis kemudian disusun secara runtut untuk

menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan negara di bidang kesehatan reproduksi yang memiliki implikasi hukum pidana dan perlindungan anak. Negara tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan hukum bagi kelompok usia anak dan remaja. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan kontrasepsi harus dirancang agar tidak bertentangan dengan norma hukum pidana yang mengatur kesusilaan. Oleh karena itu, penyediaan kontrasepsi memerlukan landasan hukum yang jelas dan terarah.

Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan mengenai kesusilaan memiliki fungsi untuk menjaga nilai moral dan ketertiban umum dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat norma-norma yang bertujuan mencegah perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa negara membiarkan atau mendorong perilaku seksual di usia dini. Penafsiran tersebut dapat memunculkan konflik antara kebijakan kesehatan dan norma pidana. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa kebijakan kontrasepsi tidak melanggar tujuan perlindungan hukum pidana.

Tanggung jawab negara dalam penyediaan alat kontrasepsi juga berkaitan erat dengan hak atas kesehatan yang dijamin secara konstitusional. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab. Pelajar dan remaja sebagai bagian dari warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, termasuk pencegahan risiko kehamilan usia dini dan penyakit menular seksual. Namun, pemenuhan hak tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan batasan hukum pidana. Dengan demikian, negara harus menyeimbangkan antara pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan hukum.

Dalam kerangka perlindungan anak, penyediaan alat kontrasepsi tidak boleh dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan negara mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Penyediaan kontrasepsi dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi anak

dari risiko kesehatan dan sosial. Namun, apabila dilakukan tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, kebijakan ini justru dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya menyediakan alat kontrasepsi, tetapi juga memastikan adanya perlindungan dan pendampingan.

Negara memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme penyediaan alat kontrasepsi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap pelajar dan remaja. Dalam perspektif hukum pidana, kegagalan negara dalam melakukan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana yang merugikan anak. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan tegas menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum. Pengawasan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa penyediaan kontrasepsi tidak bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam penyediaan kontrasepsi. Tanpa edukasi yang memadai, penyediaan alat kontrasepsi berpotensi disalahartikan sebagai legitimasi perilaku seksual bebas. Negara harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat edukatif, preventif, dan sesuai dengan usia serta tingkat perkembangan anak. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan edukatif ini berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Dengan demikian, edukasi menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum.

Peran negara juga terlihat dalam pembentukan kebijakan yang bersifat preventif daripada represif. Penyediaan alat kontrasepsi dapat diposisikan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak sosial yang lebih besar, seperti kehamilan usia dini dan putus sekolah. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan preventif lebih diutamakan dibandingkan penindakan semata. Namun, pendekatan ini tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang seimbang dan terkontrol.

Keterlibatan orang tua dan lembaga pendidikan juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelajar dan remaja. Negara perlu memastikan bahwa penyediaan kontrasepsi tidak mengabaikan peran keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak. Dalam konteks hukum pidana dan perlindungan anak, peran orang tua sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kebijakan negara harus

mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Tanggung jawab negara juga mencakup upaya harmonisasi antara kebijakan kesehatan dan norma hukum pidana. Ketidakharmonisan antara kedua bidang tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks penyediaan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, harmonisasi diperlukan agar kebijakan kesehatan tidak dianggap bertentangan dengan hukum pidana. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja bersifat kompleks dan multidimensional. Negara harus menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sekaligus memastikan perlindungan hukum pidana dan perlindungan anak. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pengendalian norma menjadi kunci utama dalam kebijakan ini. Tanpa pengaturan yang jelas, kebijakan kontrasepsi berpotensi menimbulkan konflik hukum dan sosial. Oleh karena itu, peran negara harus diwujudkan melalui regulasi yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tanggung jawab negara dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja juga tercermin dalam kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan keraguan atau konflik norma dalam penerapannya. Dalam perspektif hukum pidana, kepastian hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma kesusilaan dan penyalahgunaan kebijakan. Tanpa kepastian hukum, penyediaan kontrasepsi dapat ditafsirkan secara bebas oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, negara harus menyusun regulasi yang jelas, tegas, dan konsisten.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum memiliki peran penting dalam menentukan batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur penyediaan alat kontrasepsi, ketentuan mengenai kesusilaan dan perlindungan anak tetap menjadi rujukan utama. Negara harus memastikan bahwa kebijakan kontrasepsi tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang terkandung dalam KUHP. Kebijakan kesehatan yang bertentangan dengan norma pidana dapat

menimbulkan ketidakselarasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, interpretasi hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis.

Dalam konteks tanggung jawab negara, prinsip *due diligence* menjadi relevan untuk diterapkan. Prinsip ini menuntut negara untuk bertindak secara aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Penyediaan kontrasepsi harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Apabila negara lalai dalam melakukan pengawasan, maka negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban perlindungannya. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.

Aspek perlindungan anak menuntut agar setiap kebijakan negara mempertimbangkan tahap perkembangan fisik dan psikologis pelajar dan remaja. Anak dan remaja belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi harus dilakukan dengan pendekatan yang melindungi dan membimbing. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada individu anak. Pendekatan perlindungan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya normalisasi perilaku seksual di bawah umur. Penyediaan kontrasepsi tanpa batasan dan edukasi dapat menimbulkan anggapan bahwa perilaku seksual remaja adalah sesuatu yang wajar dan dibenarkan. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut berpotensi melemahkan norma kesusilaan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa kebijakan kontrasepsi tidak bersifat permisif. Pengaturan yang ketat dan bertanggung jawab menjadi keharusan.

Koordinasi antar lembaga negara merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam kebijakan ini. Kementerian kesehatan, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan penyediaan kontrasepsi. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dijalankan dapat saling bertentangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem koordinasi yang terpadu.

Peran hukum pidana dalam kebijakan kontrasepsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendali sosial untuk mencegah

perilaku yang merugikan anak. Dalam konteks ini, penyediaan kontrasepsi harus diposisikan sebagai upaya pencegahan risiko kesehatan, bukan sebagai pembenaran perilaku seksual. Negara harus memastikan bahwa fungsi preventif hukum pidana tetap terjaga. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan dan pencegahan dapat dicapai.

Tanggung jawab negara juga mencakup perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pendidik yang menjalankan kebijakan kontrasepsi. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mereka berpotensi menghadapi risiko hukum pidana. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, negara harus memberikan kepastian hukum bagi para pelaksana kebijakan. Perlindungan ini penting agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penyediaan kontrasepsi merupakan bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi perlindungan anak dan ketertiban umum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan yang sah dan proporsional. Pembatasan ini harus didasarkan pada hukum dan bertujuan melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kebijakan kontrasepsi harus dirancang secara seimbang antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja mencakup aspek hukum pidana, perlindungan anak, dan hak atas kesehatan. Negara harus menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pengendalian norma hukum menjadi kunci utama. Tanpa pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja merupakan kebijakan negara yang berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan reproduksi. Dalam perspektif hukum pidana, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari norma kesusilaan dan ketentuan perlindungan anak yang bertujuan menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mengatur penyediaan alat kontrasepsi, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana. Penyediaan kontrasepsi harus diposisikan sebagai upaya preventif untuk melindungi pelajar dan remaja dari risiko kesehatan dan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab negara diwujudkan melalui pengaturan yang seimbang antara pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan hukum pidana.

Selain itu, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui pengawasan, edukasi, dan koordinasi antar lembaga. Negara harus memastikan bahwa penyediaan alat kontrasepsi disertai dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Perlindungan hukum bagi pelajar dan remaja juga harus dijamin agar kebijakan tersebut tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau eksploitasi. Harmonisasi antara kebijakan kesehatan, hukum pidana, dan perlindungan anak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dengan pendekatan tersebut, negara dapat menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Saran

Negara perlu menyusun pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja agar tidak menimbulkan multitafsir dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pendidik perlu diberikan pedoman yang tegas serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, penyediaan kontrasepsi harus selalu disertai dengan edukasi kesehatan reproduksi yang bersifat preventif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengawasan yang efektif perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan dan melindungi pelajar serta remaja dari risiko eksploitasi. Dengan langkah tersebut, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana serta perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Chazawi, Adami. (2015). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utomo, Laksanto. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 201–218.
- Widodo, Joko. (2020). Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Perspektif Hukum. *Jurnal.Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 567–585.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.